



PENETAPAN
Nomor 43/Pdt.P/2023/PN Smr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Samarinda yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara yang diajukan oleh :

Sutiani Astuti Impung, Tempat/ Tanggal Lahir : Tabang, 06 Juli 1969,
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga, NIK :
6472034607690004, Alamat : Jalan P. Suryanata,
Komplek Batu Putih Permai, Blok F No. 20 RT.034,
Kelurahan Air Putih, Kecamatan Samarinda Ulu, Kota
Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur, dalam hal ini
memberikan kuasa kepada **M.Rizal
Rambe, S.H., M.H.**, dan **Ikhsanur Fajri, S.H.**, Para
Advokat/Pengacara pada Kantor Advokat/Pengacara
“*M.Rizal Rambe, S.H., M.H. & Rekan*” beralamat di
Jalan Ahmad Muksin No.24, Kel.Timbau,
Kec.Tenggarong, Kab.Kutai Kartanegara,
berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 Februari
2023, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat-surat dalam perkara permohonan ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Saksi-Saksinya;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 7 Februari 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Samarinda pada tanggal 8 Februari 2023 dalam Register Nomor 43/Pdt.P/2023/PN Smr, telah mengajukan permohonan dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah Ibu Kandung dari Devina Astuti (anak dibawah umur);
- Bahwa Pemohon menikah dengan seorang laki-laki bernama E. Supriyadi (alm).
- Bahwa Suami Pemohon (E. Supriyadi) telah meninggal dunia pada tanggal 11 Oktober 2021 berdasarkan SURAT KETERANGAN KEMATIAN NOMOR: 473.3/3194/400.07.004;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam pernikahan antara Pemohon dengan E. Supriyadi (alm) tersebut, dikaruniai 3 (tiga) orang anak yakni:

1. Nama : **ARI SUPRIYADI.**
Tempat/Tgl lahir : Samarinda, 05 Mei 1991
Pekerjaan : Karyawan Swasta
2. Nama : **IVANA ASTUTI.**
Tempat/Tgl lahir : Samarinda, 22 September 1993
Pekerjaan : Mahasiswa
3. Nama : **DEVINA ASTUTI.**
Tempat/Tgl lahir : Samarinda, 04 September 2006 (16 tahun 5 bulan)
Pekerjaan : Pelajar

- Bahwa anak DEVINA ASTUTI masih dibawah umur untuk melakukan perbuatan-perbuatan hukum keperdataan (belum cakap);
- Bahwa Pemohon bersama anak-anak Pemohon memiliki harta berupa benda tidak bergerak yang berasal dari harta peninggalan/warisan E. Supriyadi (almarhum suami Pemohon) berupa sebidang tanah yang terletak di Jalan Jelawat, Kelurahan Timbau, Kecamatan Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur, berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor: 1651, Surat Ukur/Gambar Situasi Nomor: 79/2000 yang masih atas nama Ir. E. SUPRIYADI;
- Bahwa dengan didasari tanggungjawab dalam memenuhi biaya kehidupan Pemohon dan mengurus hak dan kepentingan anak-anak Pemohon yang masih sekolah dan ada yang masih berada dibawah umur, Pemohon dan anak-anak pemohon sepakat untuk menjual harta waris berupa sebidang tanah yang terletak di Jalan Jelawat, Kelurahan Timbau, Kecamatan Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur, berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor: 1651, Surat Ukur/Gambar Situasi Nomor: 79/2000 yang masih atas nama Ir. E. SUPRIYADI;
- Bahwa untuk mendapatkan kepastian hukum dan untuk mengurus pelaksanaan baliknama Sertifikat Hak Milik Nomor: 1651, Surat Ukur/Gambar Situasi Nomor: 79/2000 yang masih atas nama Ir. E. SUPRIYADI kepada Para Ahli Waris E. SUPRIYADI yaitu:
 1. SUTIANI ASTUTI IMPUNG.
 2. ARI SUPRIYADI.
 3. IVANA ASTUTI
 4. DEVINA ASTUTI.

Halaman 2 dari 13 Penetapan Nomor 43/Pdt.P/2023/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan menjual tanah yang berada di Jalan Jelawat, Kelurahan Timbau, Kecamatan Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur, berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor: 1651, Surat Ukur/Gambar Situasi Nomor: 79/2000 tersebut, mengingat DEVINA ASTUTI masih dibawah umur (belum cakap hukum) maka Pemohon kiranya dapat ditetapkan sebagai wali bagi anak kandung Pemohon yakni DEVINA ASTUTI untuk melakukan perbuatan pengurusan baliknama Sertifikat Hak Milik Nomor: 1651, Surat Ukur/Gambar Situasi Nomor: 79/2000 dari Ir. E. SUPRIYADI kepada Para ahli waris E. SUPRIYADI yaitu:

1. SUTIANI ASTUTI IMPUNG.
2. ARI SUPRIYADI.
3. IVANA ASTUTI.
4. DEVINA ASTUTI.

dan diberikan izin atau hak bertindak untuk dan atas nama DEVINA ASTUTI melakukan pengalihan/menjual tanah yang berada di Jalan Jelawat, Kelurahan Timbau, Kecamatan Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur, berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor: 1651, Surat Ukur/Gambar Situasi Nomor: 79/2000 tersebut bersama-sama dengan para ahli waris lainnya;

Bahwa Pemohon sertakan salinan surat yang telah bermaterai cukup berupa :

1. Salinan Kartu Tanda Penduduk NIK 6472034607690004 atas nama SUTIANI ASTUTI IMPUNG, diberi tanda P-1'
2. Salinan Akta Perkawinan No.477/A-4/147/XII/1990 antara E.SUPRIYADI dan SUTIANI yang dikeluarkan di Tenggarong 17 Desember 1990 ,diberi tanda P-2;
3. Salinan Kutipan Akta Kematian atas nama E.Supriyadi, diberi tanda P-3;
4. Salinan Surat Pernyataan para ahli waris (alm) E.Supriyadi yang ditanda tangani/Stempel RT.34 Kel.Air Putih, Plt.Lurah Air Putih dan Camat Samarinda Ulu, diberi tanda P-4;
5. Salinan Kutipan Akta Kelahiran SUTIANI ASTUTI IMPUNG No.477/A-1/69-Tgr-II/6182/1989, diberi tanda P-5;
6. Salinan Kutipan Akta Kelahiran IVANA ASTUTI No.477/A-1/U-93/1079/IX/1993, diberi tanda P-6;
7. Salinan Kutipan Akta Kelahiran IVANA ASTUTI No.477/A-1/U-93/1079/IX/1993, diberi tanda P-7;
8. Salinan Kutipan Akta Kelahiran DEVINA ASTUTI No.170/2006, diberi tanda P-8;
9. Salinan Kartu Keluarga No.6472031308080084 atas nama Kepala Keluarga Ari Supriyadi, diberi tanda P-9;

Halaman 3 dari 13 Penetapan Nomor 43/Pdt.P/2023/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Salinan Kartu Keluarga No.3275123001180006 atas nama Kepala Keluarga E.Supriyadi, diberi tanda P-10;
11. Salinan Kartu Tanda Penduduk atas nama ARI SUPRIYADI, diberi tanda P-11;
12. Salinan Kartu Tanda Penduduk atas nama IVANA ASTUTI, diberi tanda P-12;
13. Salinan Sertifikat Hak Milik Nomor 1651, diberi tanda P-13;
14. Salinan Kartu Tanda Penduduk atas nama E.Supriyadi, diberi tanda P-14;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Negeri Samarinda cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan Pemohon (**Sutiani Astuti Impung**) sebagai wali dari anak kandung Pemohon yang masih dibawah umur yang bernama Devina Astuti;
3. Memberikan izin dan hak kepada Pemohon (**Sutiani Astuti Impung**) untuk melaksanakan kekuasaan orang tua terhadap anak Pemohon yang masih dibawah umur bernama Devina Astuti untuk mengurus proses baliknama Sertifikat Hak Milik Nomor: 1651, Surat Ukur/Gambar Situasi Nomor: 79/2000 dari atas nama Ir. E. SUPRIYADI kepada Para ahli waris E. SUPRIYADI yaitu:

- SUTIANI ASTUTI IMPUNG.
- ARI SUPRIYADI.
- IVANA ASTUTI
- DEVINA ASTUTI

4. Memberikan izin dan hak kepada Pemohon (**Sutiani Astuti Impung**) untuk melaksanakan kekuasaan orang tua terhadap anak Pemohon yang masih dibawah umur bernama Devina Astuti bersama-sama dengan para ahli waris lainnya untuk mengalihkan dan/atau menjual harta warisan berupa benda tidak bergerak atas sebidang tanah yang terletak di Jl. Jelawat, Kelurahan Timbau, Kecamatan Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur, berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor: 1651, Surat Ukur/Gambar Situasi Nomor: 79/2000 ;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon.

Atau

Apabila Majelis Yang Mulia berpendapat lain, pemohon memohon menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon hadir di persidangan, dan setelah permohonannya dibacakan seperti tersebut di atas, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya semula;

Halaman 4 dari 13 Penetapan Nomor 43/Pdt.P/2023/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK 6472034607690004 atas nama SUTIANI ASTUTI IMPUNG, diberi tanda P-1;
2. Fotocopy Akta Perkawinan No.477/A-4/147/XII/1990 antara E.SUPRIYADI dan SUTIANI yang dikeluarkan di Tenggarong 17 Desember 1990, diberi tanda P-2;
3. Fotocopy Kutipan Akta Kematian atas nama E.Supriyadi, diberi tanda P-3;
4. Fotocopy Surat Pernyataan para ahli waris (alm) E.Supriyadi yang ditanda tangani/Stempel RT.34 Kel.Air Putih, Plt.Lurah Air Putih dan Camat Samarinda Ulu, diberi tanda P-4;
5. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran SUTIANI ASTUTI IMPUNG No.477/A-1/69-Tgr-II/6182/1989, diberi tanda P-5;
6. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran ARI SUPRIYADI No.477/A-1/U-91/527/V/1991, diberi tanda P-6
7. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran IVANA ASTUTI No.477/A-1/U-93/1079/IX/1993, diberi tanda P-7;
8. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran DEVINA ASTUTI No.170/2006, diberi tanda P-8;
9. Fotocopy Kartu Keluarga No.6472031308080084 atas nama Kepala Keluarga Ari Supriyadi, diberi tanda P-9;
10. Fotocopy Kartu Keluarga No.3275123001180006 atas nama Kepala Keluarga E.Supriyadi, diberi tanda P-10;
11. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama ARI SUPRIYADI, diberi tanda P-11;
12. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama IVANA ASTUTI, diberi tanda P-12;
13. Fotocopy Sertifikat Hak Milik Nomor 1651, diberi tanda P-13;
14. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama E.Supriyadi, diberi tanda P-14;

Bahwa bukti surat tersebut telah diberi materai dan telah dicocokkan dengan aslinya yang semuanya cocok dengan aslinya sehingga semua alat bukti surat tersebut dapat dipergunakan dipersidangan;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat tersebut di atas maka Pemohon mengajukan saksi-saksi sebanyak 2 (dua) orang masing-masing:

1. **Saksi SULING IMPUNG**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Pemohon adalah Ibu Kandung dari Devina Astuti yang merupakan anak dibawah umur;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon menikah dengan seorang laki-laki bernama E. Supriyadi (alm);
 - Bahwa Suami Pemohon (E. Supriyadi) telah meninggal dunia pada tanggal 11 Oktober 2021 berdasarkan SURAT KETERANGAN KEMATIAN NOMOR: 473.3/3194/400.07.004;
 - Bahwa dalam pernikahan antara Pemohon dengan E. Supriyadi (alm) tersebut dikaruniai 3 (tiga) orang anak yakni :
 - Nama : ARI SUPRIYADI.
Tempat/Tgl lahir : Samarinda, 05 Mei 1991
Pekerjaan : Karyawan Swasta
 - Nama : IVANA ASTUTI.
Tempat/Tgl lahir : Samarinda, 22 September 1993
Pekerjaan : Mahasiswa
 - Nama : DEVINA ASTUTI.
Tempat/Tgl lahir : Samarinda, 04 September 2006 (16 tahun 5 bulan)
Pekerjaan : Pelajar
 - Bahwa anak DEVINA ASTUTI yang bernama Devina Astuti masih dibawah umur untuk melakukan perbuatan-perbuatan hukum keperdataan (belum cakap);
 - Bahwa Pemohon bersama anak-anak Pemohon memiliki harta berupa benda tidak bergerak yang berasal dari harta peninggalan/warisan E. Supriyadi (almarhum suami Pemohon) berupa sebidang tanah yang terletak di Jalan Jelawat, Kelurahan Timbau, Kecamatan Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur, berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor: 1651, Surat Ukur/Gambar Situasi Nomor: 79/2000 yang masih atas nama Ir. E. SUPRIYADI;
 - Bahwa untuk memenuhi biaya kehidupan Pemohon dan mengurus hak serta kepentingan anak-anak Pemohon yang masih sekolah dan ada yang masih berada dibawah umur, Pemohon dan anak-anak pemohon sepakat untuk menjual harta waris berupa sebidang tanah yang terletak di Jalan Jelawat, Kelurahan Timbau, Kecamatan Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur, berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor: 1651, Surat Ukur/Gambar Situasi Nomor: 79/2000 yang masih atas nama Ir. E. SUPRIYADI;
2. **Saksi SUPIANA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 6 dari 13 Penetapan Nomor 43/Pdt.P/2023/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon adalah Ibu Kandung dari Devina Astuti yang masih dibawah umur;
 - Bahwa Pemohon menikah dengan seorang laki-laki bernama E. Supriyadi (alm).
 - Bahwa Suami Pemohon (E. Supriyadi) telah meninggal dunia pada tanggal 11 Oktober 2021 berdasarkan SURAT KETERANGAN KEMATIAN NOMOR: 473.3/3194/400.07.004;
 - Bahwa dalam pernikahan antara Pemohon dengan E. Supriyadi (alm) tersebut, dikaruniai 3 (tiga) orang anak yakni:
 - Nama : ARI SUPRIYADI.
Tempat/Tgl lahir :Samarinda, 05 Mei 1991
Pekerjaan :Karyawan Swasta
 - Nama : IVANA ASTUTI.
Tempat/Tgl lahir :Samarinda, 22 September 1993
Pekerjaan :Mahasiswa
 - Nama : DEVINA ASTUTI.
Tempat/Tgl lahir :Samarinda, 04 September 2006 (16 tahun 5 bulan)
Pekerjaan :Pelajar
 - Bahwa anak DEVINA ASTUTI masih dibawah umur untuk melakukan perbuatan-perbuatan hukum keperdataan (belum cakap);
 - Bahwa Pemohon bersama anak-anak Pemohon memiliki harta berupa benda tidak bergerak yang berasal dari harta peninggalan/warisan E. Supriyadi (almarhum suami Pemohon) berupa sebidang tanah yang terletak di Jalan Jelawat, Kelurahan Timbau, Kecamatan Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur, berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor: 1651, Surat Ukur/Gambar Situasi Nomor: 79/2000 yang masih atas nama Ir. E. SUPRIYADI;
 - Bahwa untuk mengurus hak dan kepentingan anak-anak Pemohon yang masih sekolah dan ada yang masih berada dibawah umur, Pemohon dan anak-anak pemohon sepakat untuk menjual harta waris berupa sebidang tanah yang terletak di Jalan Jelawat, Kelurahan Timbau, Kecamatan Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur, berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor: 1651, Surat Ukur/Gambar Situasi Nomor: 79/2000 yang masih atas nama Ir. E. SUPRIYADI;
- Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon menyatakan tidak keberatan;

Halaman 7 dari 13 Penetapan Nomor 43/Pdt.P/2023/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan sudah tidak akan mengajukan sesuatu hal lagi dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang telah termuat di dalam berita acara persidangan merupakan satu kesatuan dan bagian tidak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Pemohon mengajukan permohonan untuk bertindak sebagai wali terhadap anak Pemohon yang masih dibawah umur bernama Devina Astuti untuk mengurus proses baliknama Sertifikat Hak Milik Nomor: 1651, Surat Ukur/Gambar Situasi Nomor: 79/2000 dari atas nama Ir. E. SUPRIYADI kepada para ahli waris E. SUPRIYADI yaitu:

- SUTIANI ASTUTI IMPUNG.
- ARI SUPRIYADI.
- IVANA ASTUTI
- DEVINA ASTUTI

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah permohonan Pemohon dihubungkan dengan fakta hukum yang terungkap dipersidangan cukup berdasarkan hukum atau tidak;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalilnya maka Pemohon mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-14 serta 2 (dua) orang saksi-saksi yang bernama SULING IMPUNG dan SUPIANA yang telah disumpah dipersidangan;

Menimbang, bahwa dalam permohonan yang diajukan oleh Pemohon yang bernama **Sutiani Astuti Impung** dengan identitas lengkap seperti pada permohonan Pemohon dan sesuai dengan keterangan Saksi SULING IMPUNG dan SUPIANA serta berdasarkan bukti surat P-1 berupa fotocopy KTP NIK 6472034607690004 atas nama SUTIANI ASTUTI IMPUNG, bukti surat berupa P-9 berupa Kartu Keluarga No.6472031308080084 atas nama Kepala Keluarga E.Supriyadi, disebutkan Pemohon bertempat tinggal di jalan P. Suryanata, Komplek Batu Putih Permai, Blok F No. 20 RT.034, Kelurahan Air Putih, Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur, dimana berdasarkan alamat Pemohon tersebut termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Samarinda sehingga Pengadilan Negeri Samarinda berwenang untuk menerima, memeriksa dan mengadili perkara tersebut (Buku II tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan Edisi 2007);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 dan P-9, serta keterangan saksi SULING IMPUNG dan SUPIANA maka antara E.SUPRIYADI dan SUTIANI telah melangsungkan pernikahan dan dari perkawinan antara E.SUPRIYADI dan SUTIANI tersebut telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak masing-masing bernama:

1. Nama : **ARI SUPRIYADI.**
Tempat/Tgl lahir : Samarinda, 05 Mei 1991
Pekerjaan : Karyawan Swasta
2. Nama : **IVANA ASTUTI.**
Tempat/Tgl lahir : Samarinda, 22 September 1993
Pekerjaan : Mahasiswa
3. Nama : **DEVINA ASTUTI.**
Tempat/Tgl lahir : Samarinda, 04 September 2006 (16 tahun 5 bulan)
Pekerjaan : Pelajar

Menimbang, bahwa kemudian Suami Pemohon yang bernama **E.SUPRIYADI** meninggal dunia sebagaimana bukti P-3 Akta Kematian atas nama **E.SUPRIYADI**;

Menimbang, bahwa dengan meninggalnya **E.SUPRIYADI** sebagai Suami dari Pemohon maka dibuatlah Surat Pernyataan Ahli Waris atas nama **E.SUPRIYADI BIN G.SUMIDJO WIGUJOSUMIJANTA** yang dikeluarkan oleh Kecamatan Samarinda Ulu (bukti P-4);

Menimbang, bahwa Hakim akan mempertimbangkan apakah Pemohon sebagai orang tua terhadap anak Pemohon yang belum dewasa/ masih dibawah umur yang bernama Devina Astuti dapat bertindak sebagai wali ataupun sebagai pelaksanaan kekuasaan orang tua untuk mengurus proses baliknama Sertifikat Hak Milik Nomor: 1651, Surat Ukur/Gambar Situasi Nomor: 79/2000 dari atas nama Ir. E. SUPRIYADI kepada para ahli waris E. SUPRIYADI yaitu:

- SUTIANI ASTUTI IMPUNG.
- ARI SUPRIYADI.
- IVANA ASTUTI
- DEVINA ASTUTI

Menimbang, bahwa masalah kedewasaan di Indonesia dulu hanya diatur di dalam KUH Perdata/BW sebagaimana dalam Pasal 330 KUHPerdata disebutkan bahwa "Belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap dua puluh satu tahun dan tidak lebih dahulu telah kawin;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ini memberi batasan tentang usia dewasa yaitu 18 (delapan belas) tahun hal mana tercantum dalam Pasal 47 ayat (1) dan (2) dan dalam Pasal 50 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Nomor 7 Tahun 2012 tentang Rumusan Hukum Hasil Pleno Mahkamah Agung dijelaskan bahwa dewasa adalah cakap bertindak dalam hukum yaitu orang yang telah mencapai umur 18 Tahun atau telah kawin;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Nomor 7 Tahun 2012 tentang Rumusan Hukum Hasil Pleno Mahkamah Agung maka Hakim Pengadilan Negeri Samarinda berpendapat bahwa anak-anak kandung dari pemohon yang belum dewasa/cukup umur atas nama **DEVINA ASTUTI** lahir di Samarinda, 04 September 2006 tersebut masih dibawah umur pada saat Pemohon memasukkan permohonannya berumur 16 tahun 5 bulan dan belum pernah melangsungkan pernikahan adalah belum dewasa;

Menimbang, bahwa mengenai kekuasaan orang tua, Pasal 47 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menentukan bahwa anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya;

Menimbang, bahwa apabila pengertian kekuasaan orang tua tersebut di atas dihubungkan dengan fakta hukum bahwa anak Pemohon dengan almarhum E.SUPRIYADI yang bernama **DEVINA ASTUTI** saat ini baru berusia 16 Tahun dan 5 bulan dan tidak ada putusan pengadilan yang mencabut kekuasaan Pemohon selaku orang tua, maka petitum permohonan angka 2 yang memohon agar menetapkan Pemohon SUTIANI ASTUTI IMPUNG sebagai wali dan pelaksana kekuasaan orang tua dari anak kandung Pemohon yang masih di bawah umur, yang bernama **DEVINA ASTUTI** lahir di Samarinda, 04 September 2006 beralasan hukum dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan bukti P-14, dihubungkan dengan keterangan para saksi diperoleh fakta hukum bahwa suami Pemohon SUTIANI ASTUTI IMPUNG memiliki Sertifikat Hak Milik Nomor: 1651, Surat Ukur/Gambar Situasi Nomor: 79/2000 dari atas nama Ir. E. SUPRIYADI;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon dan anak Pemohon selaku waris **E.SUPRIYADI** bermaksud untuk melaksanakan kekuasaan orang tua terhadap anak Pemohon yang masih dibawah umur bernama Devina Astuti untuk mengurus proses baliknama Sertifikat Hak Milik Nomor: 1651, Surat Ukur/Gambar Situasi Nomor: 79/2000 dari atas nama Ir. E. SUPRIYADI kepada Para ahli waris E. SUPRIYADI yaitu:

Halaman 10 dari 13 Penetapan Nomor 43/Pdt.P/2023/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- SUTIANI ASTUTI IMPUNG.
- ARI SUPRIYADI.
- IVANA ASTUTI
- DEVINA ASTUTI

sedangkan masih ada ahli waris yang masih di bawah umur yaitu DEVINA ASTUTI, maka diperlukan ijin melaksanakan kekuasaan sebagai orang tua untuk menjual harta warisan tersebut;

Menimbang, bahwa menurut Drs. Sudarsono, S.H., M.Si., dalam bukunya yang berjudul *Hukum Perkawinan Nasional* (hal. 192) mengatakan bahwa kekuasaan orang tua pada prinsipnya meliputi:

1. Kekuasaan terhadap pribadi seorang anak;
2. Kekuasaan terhadap harta kekayaan anak.

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 307 KUHPdata juga diatur bahwa setiap pemangku kekuasaan orang tua terhadap seorang anak belum dewasa, harus mengurus harta kekayaan anak itu.

Menimbang, bahwa melihat pada ketentuan-ketentuan tersebut, kekuasaan orang tua juga termasuk mengurus harta anaknya termasuk menjual atau menggadaikan barang milik anak. Pengecualiannya adalah sebagaimana diatur dalam Pasal 48 UU Perkawinan yaitu, orang tua tidak diperbolehkan memindahkan hak atau menggadaikan barang-barang tetap milik anaknya tersebut, kecuali apabila kepentingan anak itu menghendakinya.

Menimbang, bahwa orang tua yang hidup terlama yang menjalankan kekuasaan orangtua terhadap anak yang belum dewasa harus dapat membuktikan dan meyakinkan bahwa tindakan orang tua adalah untuk kepentingan si anak, dan bukan untuk orang tua atau orang lain. Misalnya untuk membantu pembiayaan pendidikan anak.

Menimbang, bahwa Pasal 47 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menentukan bahwa orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi SULING IMPUNG dan SUPIANA yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah bahwa tujuan permohonan Pemohon agar Pemohon dapat mengurus proses baliknama Sertifikat Hak Milik Nomor: 1651, Surat Ukur/Gambar Situasi Nomor: 79/2000 dari atas nama Ir. E. SUPRIYADI kepada para ahli waris E. SUPRIYADI yaitu:

- SUTIANI ASTUTI IMPUNG.
- ARI SUPRIYADI.
- IVANA ASTUTI
- DEVINA ASTUTI

Halaman 11 dari 13 Penetapan Nomor 43/Pdt.P/2023/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah untuk mengurus hak dan kepentingan anak-anak Pemohon yang masih sekolah dan ada yang masih berada dibawah umur;

Menimbang, bahwa dengan mengacu pada ketentuan Pasal 47 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan oleh karena Pemohon telah diberi ijin menjalankan kekuasaan sebagai orang tua, maka petitum permohonan angka 3 yang memohon agar memberikan izin kepada Pemohon untuk melakukan perbuatan hukum melaksanakan Kekuasaan sebagai orang tua untuk melaksanakan kekuasaan orang tua terhadap anak Pemohon yang masih dibawah umur bernama Devina Astuti untuk mengurus proses baliknama Sertifikat Hak Milik Nomor: 1651, Surat Ukur/Gambar Situasi Nomor: 79/2000 dari atas nama Ir. E. SUPRIYADI kepada Para ahli waris E. SUPRIYADI yaitu:

- SUTIANI ASTUTI IMPUNG.
- ARI SUPRIYADI.
- IVANA ASTUTI
- DEVINA ASTUTI

beralasan demi hukum dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya maka Pemohon dibebankan untuk membayar biaya perkara sebagaimana dalam amar permohonan ini;

Memperhatikan, Pasal 307 KUHPerdara, Pasal 47 ayat (1) dan (2) serta Pasal 48 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan peraturan lainnya yang berkaitan;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan Pemohon (**Sutiani Astuti Impung**) sebagai wali dari anak kandung Pemohon yang masih dibawah umur yang bernama Devina Astuti;
3. Memberikan izin dan hak kepada Pemohon (**Sutiani Astuti Impung**) untuk melaksanakan kekuasaan orang tua terhadap anak Pemohon yang masih dibawah umur bernama Devina Astuti untuk mengurus proses baliknama Sertifikat Hak Milik Nomor: 1651, Surat Ukur/Gambar Situasi Nomor: 79/2000 dari atas nama Ir. E. SUPRIYADI kepada Para ahli waris E. SUPRIYADI yaitu:

- SUTIANI ASTUTI IMPUNG.
- ARI SUPRIYADI.
- IVANA ASTUTI
- DEVINA ASTUTI

Halaman 12 dari 13 Penetapan Nomor 43/Pdt.P/2023/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memberikan izin dan hak kepada Pemohon (**Sutiani Astuti Impung**) untuk melaksanakan kekuasaan orang tua terhadap anak Pemohon yang masih dibawah umur bernama Devina Astuti bersama-sama dengan para ahli waris lainnya untuk mengalihkan dan/atau menjual harta warisan berupa benda tidak bergerak atas sebidang tanah yang terletak di Jl. Jelawat, Kelurahan Timbau, Kecamatan Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur, berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor: 1651, Surat Ukur/Gambar Situasi Nomor: 79/2000 ;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sebesar Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan oleh Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Samarinda, pada hari Kamis tanggal 16 Februari 2022 oleh Nyoto Hindaryanto, S.H., penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut dengan dibantu oleh Aris Priyo Utomo, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Samarinda serta dihadiri oleh Kuasa Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Aris Priyo Utomo, S.H.

Nyoto Hindaryanto, S.H.

Perincian biaya :

1. Materai	:	Rp10.000,00;
2. Redaksi	:	Rp10.000,00;
3. ATK	:	Rp50.000,00;
4. PNBP	:	Rp30.000,00;
5. PNBP Panggilan	:	Rp10.000,00;
Jumlah	:	<u>Rp110.000,00;</u>
(seratus sepuluh ribu rupiah)		